



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 170 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PENGESAHAN TERHADAP PENGADAAN PINJAMAN/  
KREDIT INVESTASI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEMATANG SIANTAR UNTUK PEMBANGUNAN  
PUSAT PASAR HORAS DI PEMATANG SIANTAR**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 21 Pebruari 1981 Nomor 471/III/BP/1981 perihal pengesahan rencana Pembangunan Pusat Pasar Horas Pematang Siantar;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 62 Tahun 1981 tanggal 21 Pebruari 1981 tentang Persetujuan Rencana Pembangunan Pusat Pertokoan, Perbelanjaan, Perdagangan Pusat Pasar Horas Pematang Siantar;
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematang Siantar Nomor Kpts-62/WK/PEMB/1980 tanggal 11 Pebruari 1981 tentang Penggunaan dana pprogram bantuan kredit konstruksi pembangunan dan pemugaran pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan dan/atau pertokoan (Berdasarkan INPRES Nomor 8 Tahun 1979) menjadi pinjaman Pemerintah Daerah Tingkat II Pematang Siantar untuk membiayai pelaksanaan proyek pembangunan pusat perbelanjaan di Pusat Pasar Horas Pematang Siantar.

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar Nomor 12/ DPRD/I/1981 tanggal 14 Januari 1981 tentang Persetujuan Pinjaman Kredit Melalui INPRES Nomor 8 Tahun 1979 dari Bank Rakyat Indonesia untuk Pembiayaan Pembangunan Pusat Pasar Horas Pematang Siantar.

Memperhatikan :  
Pula

1. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan dan Koperasi tanggal 4 April 1981 Nomor 567/DAGRI/IV/1981 perihal Permohonan Kredit Konstruksi Pembangunan Pertokoan di Pematang Siantar dan Payakumbuh;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1981 Nomor 055.112/15/Bangda perihal Permohonan Kredit Konstruksi (INPRES No. 8 Tahun 1979) Pembangunan Pertokoan di Kotamadya Pematang Siantar dan Kotamadya Payakumbuh;
3. Surat Direksi Bank Indonesia tanggal 23 Juli 1981 Nomor 14/538/UPI/KI perihal Kredit Investasi Pembangunan Pusat Pasar Horas di Pematang Siantar.

Menimbang

1. Bahwa keuangan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar diperkirakan cukup mampu untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman tersebut;
2. Bahwa tidak ada alasan keberatan terhadap permohonan pengesahan pinjaman tersebut;
3. Bahwa untuk dapat berlakunya Keputusan Pengadaan Pinjaman tersebut diperlukan Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat

1. Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Pasal 2 ayat (7) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 tanggal 11 Mei 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 434/Kpb/VI/1979; Nomor 103 Tahun 1979 dan Nomor 12/11/Kep/GBI tanggal 13 Juni '79 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan;

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematang Siantar Nomor Kpts 62/WK/PEMB/1980 tanggal 11 Pebruari 1981 tentang Penggunaan Dana Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan (Berdasarkan INPRES Nomor 8 Tahun 1979) menjadi Pinjaman Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Pematang Siantar untuk Membiayai Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Pusat Pasar Horas Pematang Siantar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan adalah maksimal sebesar Rp. 4.257.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan surat Direksi Bank Indonesia tanggal 23 Juli 1981 Nomor 14/538/UPK/KI perihal Kredit Investasi pembangunan Pusat Pasar Horas di Pematang Siantar;
2. Penerimaan pinjaman/kredit tersebut merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar atau untuk rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah.

3. Dana pinjaman tersebut harus dianggarkan di dalam APBD Tahun 1981/1982 atau Perubahan APBD Tahun 1981/1982 Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar, Komponen Anggaran Pembangunan Bab I Pendapatan Bagian Pinjaman; selanjutnya pada Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang yang sesuai dibuka Pasal/Kode Proyek yang berbunyi : Proyek Pembangunan Pusat Pasar Horas di Pematang Siantar, sesuai dengan tujuan penggunaannya berdasarkan isi surat Direksi Bank Indonesia tanggal 23 Juli 1981 Nomor 14/538/UPK/KI tersebut di atas;
4. Jangka waktu pengembalian pinjaman tidak lebih dari 10 tahun dengan tenggang waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal dilakukannya penandatanganan akad kredit tersebut antara Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar;
5. Pengembalian pinjaman tersebut beserta bunganya harus diambilkan dari beban dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya diambilkan dari hasil pengelolaan proyek Pusat Pasar Horas dan diangsur selama 10 tahun Anggaran, untuk hal mana pada Komponen Anggaran Pembangunan Bab II Belanja Bagian Pembayaran kembali pinjaman; dibuka Pasal/Kode Proyek yang berbunyi : Angsuran Pembayaran Kembali Pinjaman untuk Pembangunan Pusat Pasar Horas di Pematang Siantar termasuk pembayaran bunga pinjaman.

KEDUA

- : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Juli 1981

---

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada :

1. Yth. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematang Siantar,
2. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara,
3. Yth. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Menteri Keuangan,
5. Yth. Direksi Bank Indonesia.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
  2. Yth. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara,
-

The following is a list of the names of the members of the Board of Trustees of the University of Chicago, as of the date of the meeting of the Board on the 15th day of June, 1954.

President: *[Name]*

Members: *[List of names]*